I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.[1]Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, seperti dalam budaya Jawa "membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri", situasi demikian menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya the "*dark number*" karena tidak dilaporkan.[2]

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan pelaku mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam

---

[1] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

[2] Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi I Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung, 2009, hal. 2.

keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal jika tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan kepada istri, suami atau anak-anak.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.[3]

Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga, akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga.

Masyarakat menganggap kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak adalah urusan "dapur" satu keluarga. Orang tua banyak beranggapan bahwa anaknya adalah hak

---

[3] Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit*., hal. 76.

milik dan tanggung jawabnya hingga ia berhak melakukan apa saja, termasuk membantingnya karena kesal sehingga menyebabkan anak meninggal atau atas nama mendidik, membina dan melaksanakan tugasnya sebagai orang tua, anak sah-sah saja dihukum, dipukul, dimarahi, dicubit, dijewer hingga disiksa. Anak sejak kecil sudah diajarkan agar patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak sering tidak memperhatikan keberadaan anak sebagai seorang manusia. Anak sering dibelenggu aturan-aturan orang tua yang tidak rasional dan tanpa menghargai keberadaan anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain.

Hirarki sosial yang diajarkan adalah hirarki otoriter, sewenang-wenang. Tidak hanya di desa, tetapi juga di kota hal ini masih banyak terjadi. Tidak pula hanya oleh orang tua yang tidak berpendidikan, orang tua yang terpandang di masyarakat ternyata ada juga sebagai aligator (pemangsa buas) atau penindas anak di rumah.[4] Seharusnya, "keutuhan" orang tua (ayah dan ibu) dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Keluarga yang "utuh" memberikan peluang besar bagi anak untuk membangun kepercayaan terhadap orang tuanya, yang merupakan unsur esensial dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Kepercayaan dari orang tua yang dirasakan oleh anak akan mengakibatkan arahan, bimbingan dan

---

[4] http://www.KabarIndonesia.com/berita.php?pil=14&dn=20070911212313, *Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga*, [15-9-2014].

bantuan orang tua yang diberikan kepada anak akan "menyatu" dan memudahkan anak untuk menangkap makna dari upaya yang dilakukan.

Setiap tindakan pendidikan yang diupayakan orang tua harus senantiasa dipertautkan dengan dunia anak. Dengan demikian setiap peristiwa yang terjadi tidak boleh dilihat sepihak dari sudut pandang pendidik, tetapi harus dipandang sebagai "pertemuan" antara pendidik dan anak didik dalam situasi pendidikan. Disamping itu, orang tua perlu mendasarkan diri pada sikap saling mempercayai dalam membantu anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri. Atas dasar sikap saling mempercayai ini, mereka akan merasa memiliki kebebasan berkreativitas guna mengembangkan diri masing-masing.[5]

Tabel 1. Kekerasan Terhadap Anak Januari-Desember 2013

No.	Jenis Kejahatan	Frekuensi	Rehabilitasi
1.	Perkosaan	13	3
2.	Incest	10	-
3.	Pelecehan Seksual	1	-
4.	Penganiayaan	54	-
5.	Kekerasan Ekonomi	7	-
6.	Kekerasan Psikis	15	4
Jumlah		100	7

Sumber Data: DAMAR

Kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga di kota Bandar Lampung bukanlah kasus yang jarang terjadi di masyarakat. Berdasarkan Tabel 1. Kekerasan

[5] Moh. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua, dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 18.

Terhadap anak Januari-Desember 2013, diketahui bahwa perkosaan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga terjadi sebanyak 13 (tiga belas) kasus dengan korban yang mendapat rehabilitasi sebanyak 3 (tiga) orang. Incest sebanyak 10 (sepuluh) kasus, pelecehan seksual sebanyak 1 (satu) kasus, penganiayaan sebanyak 54 (lima puluh empat) kasus, kekerasan ekonomi 7 (tujuh) kasus dan kekerasan psikis sebanyak 15 (lima belas) kasus dengan korban yang mendapat rehabilitasi sebanyak 4 (empat) orang. Total keseluruhan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap anak periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2013 adalah sebanyak 100 (seratus) kasus dengan total korban yang mendapat rehabilitasi sebanyak 7 (tujuh) orang.

Berdasarkan tabel diatas juga dapat diketahui bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak terjadi adalah kasus penganiayaan, seperti pada kasus Neneng Ilalia yang divonis 1 (satu) tahun penjara karena memukul anaknya, SR, dengan ikat pinggang ke kaki kiri karena SR tidak membayarkan uang sekolah yang telah diberikan. Pemukulan itu dilakukan di rumahnya di Kampung Sawahlama, Tanjungkarang Timur, Bandarlampung, pada Oktober 2012. JPU Rifqi menuntut Neneng 2 (dua) tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Namun di persidangan, majelis hakim yang diketuai F.X. Supriyadi menjatuhkan vonis 1 (satu) tahun penjara karena Neneng terbukti bersalah melanggar Pasal 44 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.[6]

---

[6] http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/metropolis/61726-dari-pengakuan-neneng-ilalia-terdakwa-kasus-kdrt [15-9-2014]

Kasus lainnya adalah KDRT yang dilakukan Andi Wijaya alias Lim Lim. Ayah kandung Siaoping ini dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsidier enam bulan penjara. Terdakwa bersalah melanggar Pasal 44 Ayat 2 UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kemudian pada dakwaan kedua dan ketiga dinyatakan terbukti melanggar Pasal 77 huruf b UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam dakwaannya, JPU Venny Prihandini menerangkan bahwa pemukulan itu dilakukan Andi dan istrinya, ME (DPO), sejak Maret 2013 hingga April 2014.[7]

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga, membuat peneliti beranggapan bahwa pentingnya suatu upaya penanggulangan kasus-kasus terhadap anak tersebut, baik penal (penegakan hukum pidana) maupun nonpenal (diluar hukum pidana), karena anak merupakan potensi nasib suatu bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.[8] Kondisi dan situasi bagaimanapun anak tetap harus dilindungi, anak harus tetap disayangi, anak harus tetap dibina dalam nilai-nilai yang bijaksana. Kepentingan yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan dan perhatian kita dalam setiap tindakan kepada anak.

---

[7] http://issuu.com/ayep3/docs/040914/28, *Siksa Anak Kandung*, *Dituntut Lima Tahun* [15-09-2014]
[8] Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, PT.Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 5.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mencoba menggambarkan upaya penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung. Maka masalah yang akan diangkat dalam penelitian kali ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung di kota Bandar Lampung?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung di kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum pidana dengan kajian mengenai upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan orang tua terhadap anak kandung.

Ruang lingkup lokasi penelitian adalah di wilayah hukum kota Bandar Lampung serta pihak yang dianggap bisa membantu penelitian ini.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan disipilin ilmu peneliti maka penelitian akan dilaksanakan berdasarkan atas bidang ilmu hukum pidana dan terkhusus membahas masalah penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandung di kota Bandar Lampung. Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung di kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung di kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini. Diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

a. Kegunaan teoritis, hasil kajian nantinya dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana.
b. Kegunaan praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi yang menangani langsung tentang upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung di Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[9] Teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian yaitu berupa pendapat para ahli hukum tentang upaya penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung.

Upaya penanggulangan kejahatan dalam garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "nonpenal" (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "nonpenal" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventive*" (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.[10]

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola prilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu, maka tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Dengan demikian sesungguhnya penegakan hukum itu suatu usaha, kegiatan atau

---

[9] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 124.
[10] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 40.

pekerjaan agar hukum itu tegak dan kedamaian itu berdiri. Untuk mencapai tujuan ini maka harus ada suatu penyesuaian antara nilai atau kaidah-kaidah dengan pola prilaku nyata yang dihadapi oleh petugas. Jadi yang menyelesaikan itu adalah pekerjaan petugas.[11]

Telah dijelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses, proses untuk mengkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi konkret. Artinya peraturan perundang-undangan itu tak banyak arti kalau tidak diaplikasikan secara konkret oleh petugas. Usaha untuk mengkonkretkan nilai-nilai atau kaidah hukum abstrak itu akan banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam menentukan berlakunya hukum itu adalah

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4 Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[12]

---

[11] M. Faal, Penyaringan *Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 98.
[12] *Ibid*, hal. 99.

2. Konseptual

Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti.[13]

Adapun kerangka konsep pengertian-pengertian dari istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a) Upaya penanggulangan hukum pidana adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.[14]

b) Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukuman larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[15]

c) Kekerasan adalah ekspresi perbuatan yang dilakukan secara fisik maupun verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan perorangan atau sekelompok orang.[16]

d) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

---

[13] Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*,hal. 132.
[14] Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*., hal. 1.
[15] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 1, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 71.
[16] http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan [16-9-2014]

e) Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga).

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang dari penulisan. Permasalahan dan ruang lingkup untuk mencapai tujuan dan kegunaan penelitian selanjutnya diuraikan mengenai kerangka teoritis dan konseptual yang diakhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan mengenai pengertian penanggulangan hukum pidana,

pengertian tindak pidana, pengertian kekerasan, pengertian anak, pengertian kekerasan dalam rumah tangga.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan mengenai metode penulisan, yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang pokok masalah yang akan dibahas yaitu upaya penanggulangan dan faktor penghambat penanggulangan pada kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung di kota Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil penulis dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.